**ABSTRAK**

Disiplin merupakan modal kerja utama yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado. Tujuan dilaksanakan disiplin PNS ini agar dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembagunan nasional Indonesia dengan membentuk karakter yang bertanggung jawab dari setiap pegawai dan pegawai mampu memberikan contoh kepada masyarakat melalui pola pokir, tingkah laku dan cara bertutur kata. Dalam Laporan Akhir ini penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO (Studi di Kantor Kecamatan Mapanget Kota Manado)**”. Tujuan pengamatan ini adalah memperoleh gambaran secara jelas melalui tindakan nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Kecamatan Mapanget, dan mengetahui dengan pasti faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode pengamatan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan deduktif. Dalam memperoleh data penulis menggunakan teknik analisis data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara di lingkungan kerja pegawai Kantor Kecamatan Mapanget.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi peraturan disiplin belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pegawai masih belum memiliki kesadaran penuh dalam menaati peraturan disiplin dan adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya pengawasan langsung dari atasan melekat dalam kedisiplinan pegawai serta upaya yang dilakukan pimpinan masih hanya sebatas menegur dan memberikan motivasi.

Kata kunci: Implementasi, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil